



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 391.1/Kpts/KPU-Kota.002-434914/VI/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Tebing Tinggi;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 02/Kpts/KPU-Kota.002-434914/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

4. Surat Edaran KPU RI Nomor: 262/KPU/V/2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 05/BA/V/2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.**

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Tebing Tinggi sejumlah **123.071** (*Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Satu*) pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

KEDUA : Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu sebesar **12.307** (*Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh*) pemilih;

KETIGA : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tersebar dilebih dari **50%** (*lima puluh persen*) jumlah kecamatan yaitu minimal di **3** (*tiga*) Kecamatan dari 5 (Lima) kecamatan di Kota Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA,

Ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum

MUFTIARDIAN



Scan 22/05-16 12.